



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 31 Januari 2025

Halaman: 2

TEMPAT KHUSUS MEROKOK BAKAL DITAMBAH

Langgar KTR, 72 Wisatawan di Malioboro Kena Teguran

YOGYA (KR) - Libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek turut menjadi sarana edukasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di sepanjang Malioboro. Terbukti selama libur tersebut sebanyak 72 wisatawan dikenai teguran lantaran melanggar KTR.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Sat Pol PP Kota Yogya Yudho Bangun Pamungkas, menjelaskan mayoritas yang melanggar ketentuan KTR di area Malioboro ialah wisatawan dari luar daerah. Totalnya mencapai 64 orang. Sedangkan sisanya yakni delapan orang merupakan pengunjung lokal Yogya serta pelaku yang sehari-hari beraktivitas di Malioboro.

"Kalau wisatawan dari luar daerah bisa dimaklumi karena mungkin belum tahu aturan jika Malioboro ter-

masuk area larangan merokok. Tetapi bagi warga yang sehari-hari berada di Malioboro seharusnya sudah bisa memahami aturan itu karena sosialisasi dan tindakan juga rutin kami lakukan," urainya, Kamis (30/1).

Kendati demikian diakuinya jumlah pelanggar KTR di kawasan Malioboro jauh berkurang jika dibandingkan momentum liburan tahun lalu. Sebelumnya jumlah pelanggar bisa mencapai ratusan wisatawan sedangkan saat ini masih di bawah seratus orang. Penurunan jumlah perokok di ruang

publik kawasan Malioboro ditengarai seiring pemahaman akan sanksi yang bakal diterimanya. Hal ini karena pada tahun ini Sat Pol PP akan memberikan sanksi yustisi, sehingga tidak sekadar teguran melainkan diproses ke aparat penegak hukum.

Yudho Bangun Pamungkas menambahkan penerapan sanksi yustisi akan mengacu pada Perda 2/2017 terkait KTR. Di dalamnya diatur sanksi bagi pelanggar bisa berupa denda maksimal Rp 7,5 juta. Penerapan sanksi yustisi ditargetkan pada semester pertama tahun ini atau maksimal pada Juli mendatang.

"Penetapan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok sudah cukup lama yakni sejak tahun 2020 lalu dari Teteg utara hingga Titik Nol Kilometer. Selama ini kami masih melakukan pendekatan persuasif berupa

sosialisasi dan teguran," tambahnya.

Seiring dengan rencana penerapan sanksi yustisi, tempat khusus merokok di kawasan Malioboro juga bakal ditambah. Selama ini baru ada tiga lokasi yakni di Taman Parkir Abu Bakar Ali, sebelah utara Malioboro Plaza serta lantai tiga Pasar Beringharjo. Tempat khusus merokok yang masih terbatas serta lokasi yang berjauhan antara satu titik ke titik lain juga menjadi keluhan wisatawan ketika aparat Sat Pol PP Kota Yogya melakukan sosialisasi. Oleh karena itu penambahan lokasi khusus merokok menjadi salah satu upaya sebelum tindakan yustisi diterapkan. Dengan begitu harapannya tidak ada alasan bagi pelanggar yang masih merokok sembarangan.

Terkait titik lokasi tempat khusus merokok, imbuha Yudho Bangun

Pamungkas, tengah dikordinasikan bersama para pelaku usaha di kawasan Malioboro. Sejauh ini ada 23 titik lokasi yang bisa dijadikan lokasi tempat khusus merokok. Sebagian besar menginduk pada lokasi tempat usaha di kawasan itu.

"Para pelaku usaha mendukung penambahan tempat khusus merokok. Terutama para pelaku di sektor restoran, kafe maupun minimarket, karena itu juga bisa menjadi daya tarik. Misalnya bagi yang ingin merokok di tempat itu berarti dia juga bisa membeli sesuatu di sana," terangnya.

Meski demikian, tempat khusus merokok harus berada di tempat yang terpisah dari tempat nonsmoking. Selain itu juga berada di tempat terbuka serta tidak menyatu dengan titik lalu lintas pengunjung. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005